



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 1088/Un.08/R/Kp.00.4/11/2022
TENTANG
PENGURUS PUSAT STUDI GALERI INVESTASI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran Pusat Studi Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Pengurus Pusat Studi Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - b. bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengurus Pusat Studi Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGURUS PUSAT STUDI GALERI INVESTASI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE TAHUN 2022 - 2026.
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pusat Studi Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, diberi tugas dan wewenang untuk:
1. Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran dalam bentuk praktikum investasi keuangan dan pasar modal Syariah.
 2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan literasi investasi keuangan dan pasar modal Syariah.
 3. Melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas mahasiswa, alumni dan praktisi pasar modal Syariah.
 4. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk pendanaan dan pengembangan lembaga Pusat Studi Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 7 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH;



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
 RANIRY BANDA ACEH
 NOMOR 1088/Un.08/R/Kp.00.4/11/2022
 PENGURUS PUSAT STUDI GALERI INVESTASI SYARIAH (GIS)
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 PERIODE TAHUN 2023-2025

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag	Penanggung Jawab	
2	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A.	Pembina	
3	Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag.	Pembina	
4	Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag	Pembina	
5	Thasrif Murhadi	Pembina	
6	Desy Pratifa, S.E., RSA	Pembina	
7	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Ketua Dewan Pengawas	
8	Fithriady, Lc., M.A., Ph.D	Anggota Dewan Pengawas	
9	Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D	Anggota Dewan Pengawas	
10	Dr. Analiansyah, M.Ag	Anggota Dewan Pengawas	
11	Drs. Subki	Anggota Dewan Pengawas	
12	Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si	Ketua	
13	Mukhlis, S.Hi., M.H	Sekretaris	
14	Azimah Diana, S.E., M.Si., Ak	Manajer Divisi Investasi dan Keuangan	
15	Ketua: Rina Desiana, M.E Anggota: 1. Winny Dian Safitri, M.Si 2. T. Mulkan Safri, S.IP., M.Ip. 3. Riadhus Sholihin, M.H	Manajer Divisi Sosialisasi dan Pengabdian Masyarakat	
16	Ketua: Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA Anggota: 1. Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc 2. Hanifah S.Sos.I., M.Ag 3. Awalurramadhana, S.E	Manajer Divisi Pemasaran dan Publikasi	
17	Ketua: Muhammad Syauqi Bin-Armiya, MBA., CSAA Anggota: 1. Muazzinah, B.Sc., MPA. 2. Arief Rahman, S.T., M.T	Manajer Divisi Kerja Sama	
18	Ketua: Muksal, S.E.I., M.E.I Anggota: 1. Hafidhah, S.E., M.Si, Ak. CA 2. Zahlul Pasha, S.H.I., M.H.	Manajer Divisi Penelitian dan Pengembangan	

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
19	Ketua: T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.,M.Acc.,Ak Anggota: 1. Ana Fitiria, M.Sc.,. RSA 2. Rika Mulia, MBA	Manajer Divisi Edukasi dan Pelatihan	
20	Ketua: Dara Amanatillah, M.Sc, Fin Anggota: 1. Mira Maisura, M.Sc. 2. M. Rizal Fachri, M.T 3. Ima Dwitawati, S.Si., M.B.A.	Manajer Divisi Informasi dan Teknologi	



 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

 MUJIQURRAHMAN